

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik memegang peranan penting untuk membantu menunjang manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Energi listrik banyak digunakan untuk kegiatan industri skala besar maupun skala kecil. Tingginya angka kebutuhan listrik membuat pemerintah harus menyediakan sumber daya listrik dalam skala besar untuk menunjang kebutuhan listrik negara yang semakin meningkat tiap tahunnya.

PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang (PJB UP Muara Karang) merupakan anak perusahaan PLN (Persero) yang bergerak dibidang pembangkitan listrik tenaga gas dan uap. Menurut Permenaker RI No. 12 tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja menyatakan bahwa pembangkitan listrik adalah kegiatan untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang (PT PJB UP Muara Karang) menyuplai kebutuhan listrik untuk Ibukota Jakarta terutama untuk daerah VVIP seperti Istana Presiden dan Gedung MPR maupun Gedung DPR. PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang (PT PJB UP Muara Karang) setiap tahunnya dapat menghasilkan energi listrik dengan rata-rata 7900 GWh (*Giga Watt Hour*) yang disalurkan melalui Saluran Udara Tekanan Ekstra Tinggi 500 kV dan Saluran Udara Tekanan Ekstra Tinggi 150 kV ke sistem interkoneksi Jawa Bali

Perusahaan pembangkitan listrik memiliki potensi bahaya yang tinggi seperti kebakaran, ledakan, dan bocoran gas. Berdasarkan KEPMEN PU No. 10/KPTS/2000 menyatakan bahwa setiap perusahaan besar dengan tingkat risiko kebakaran yang tinggi diwajibkan memiliki sistem tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat (Sambada 2016). Oleh sebab itu, penulis mengambil tema “Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di PT PJB UP Muara Karang”. Setiap perusahaan diwajibkan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, program tanggap darurat sebagai suatu sistem yang baik dan terencana. Program tanggap darurat (*Emergency Response*) bertujuan mengisolasi sumber bahaya dan mengamankan area yang lain dari penyebaran efek sumber bahaya yang lebih luas (Pratiwi 2013). Berdasarkan KEPMENAKER No.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja menyatakan bahwa perusahaan wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang dimaksud adalah pengendalian setiap bentuk energi penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi, pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas, pembentukan unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja, penyelenggaraan latihan dan gelada penanggulangan kebakaran secara berkala, serta memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang memperkerjakan lebih dari lima puluh orang tenaga kerja atau tempat yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan potensi – potensi keadaan darurat serta sumber penyebab kebakaran di PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang (PT PJB UP Muara Karang).
2. Menguraikan sistem kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran di PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang (PT PJB UP Muara Karang).
3. Mengevaluasi sistem kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran di PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang (PT PJB UP Muara Karang) sesuai dengan peraturan terkait.